



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Surdiansyah bin Abdul Kadir ; NIK. 1104071509570002, tempat tanggal lahir

Takengon, 15/09/1957 (umur ± 66 tahun),

Kewarganegaraan Indonesia, agama

Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di

Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh

Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon;

melawan

Serimani binti Karsun ; NIK. 1104074107680202, tempat tanggal lahir Kute

Lintang, 01/07/1968 (umur ± 55 tahun), Kewarganegaraan

Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di

Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing,

Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh; sebagai

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Minggu tanggal 28

Halaman 1 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2007 sesuai dengan Akta Nikah No. 31/31/I/2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 29 Januari 2007 ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (Ceraai Mati) dan Termohon berstatus Janda (Ceraai Gugat);
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 16 (enam belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 15 (lima belas) tahun, selebihnya dalam perselisihan;
 6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon di karenakan;
 - 1) Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 2) Bahwa Termohon terlalu curiga secara berlebihan terhadap Pemohon;
 - 3) Bahwa Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
 7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Mei 2023, yang mana pada saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon langsung meninggalkan rumah kediaman antara Pemohon dan Termohon dan Termohon pergi ke rumah saudara Termohon, dan dari saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
 8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Kung dan pihak Keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhimya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Surdiansyah bin Abdul Kadir**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (**Serimani binti Karsun**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 31/31/I/2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 29 Januari 2007, telah bermeterai cukup dan di-nazegelend, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: **Irham bin Abdul Kadir**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Reje Kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Januari 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 16 (enam belas) tahun, kemudian

Halaman 4 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan damai selama \pm 15 (lima belas) tahun, selebihnya dalam perselisihan;

- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon terlalu curiga secara berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan kurang lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **Mursid bin Ibrahim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Imum Kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Januari 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 16 (enam belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 15 (lima belas) tahun, selebihnya dalam perselisihan;

Halaman 5 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon terlalu curiga secara berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan kurang lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Halaman 7 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai pokok dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon terlalu curiga secara berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
4. Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus

Halaman 8 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 150 RBg, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Surdiansyah bin Abdul Kadir**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**Serimani binti Karsun**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2023 Masehi,

Halaman 10 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Termohon	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah

: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11